



PUTUSAN

Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PRASOJO ZAINUR ARIFIN BIN AMRIH**;
Tempat Lahir : Rejosari (Desa Membalong Kabupaten Belitung);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 10 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rejosari, Rt.22 Rw.11, Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017, Jenis Penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERIYANTO, SH. & Rekan beralamat di Jalan Raya Membalong, Desa Kelekak Usang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan nomor: 186/Pid.Sus/2017/PN.Tdn tanggal 22 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Prasojo Zainur Arifin Bin Amrih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang TAP PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak merah hitam merk "INFECK PREMIUM";
 - 1 (satu) Buah baju kaos warna biru lengan pendek bercorak putih dengan merk "BLACK ANGEL";
 - 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "LIONS GATE";
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau dengan merk "DELUXE UNDERWAR";
 - 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru dengan merk "CHEAPER MONDAYS";
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu berbahan parasut dengan merk "STREET BALL"
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Imei : 358690072421361 Imei : 358691072421369 dengan warna putih;



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk VARIO 150 cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BN 2262 WC dengan No. Rangka : MH1KF1113GK668257 No. Mesin : KF11E-1673362;

Agar dikembalikan kepada pemiliknyayaitu terdakwa PRASOJO ZAINUR ARIFIN Bin AMRIH;

- 1 (satu) handphone merk XIAOMI Redmi 4A No Imei : 863934031493303 Imei : 863934031493311 dengan warna Rose Gold;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi GEPI NOVITASARI;

- 1 (satu) buah handphone samsung galaxy J1 Ace Imei : 357926079471467 Imei : 357927079471465 dengan warna hitam;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi DEWI NAZILA;

- 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI Redmi 4A Imei : 868689028970169 Imei : 868689028970177 Dengan warna Gold / Emas;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FEMI WULANDARI;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A57 Imei : 865255039533934 Imei : 865255039533926 Dengan warna Cream muda;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YOSFIETA SARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa ia terdakwa Prasajo Zainur Arifin Bin Amrihh pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalambulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di semak-semak yang berada di Aik Salak Susun Mentigi Desa Mentigi Kecamatan Membalong Kab.Belitung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada tanggal 25 September 2017, Saksi Messi mengirimkan pesan melalui messenger Facebook terdakwa Prasajo. Kemudian Saksi Messi berkata **“ASS ADE KENALAN URANG YANG BIASE MINJAMEK URANG DUIT KE ? yang artinya “ ASSALAMUALAIKUM ADA KENALAN ORANG YANG BIASA MEMINJAMKAN UANG KEPADA ORANG LAIN TIDAK ?** terdakwa Prasajo pun menjawab **“ MINJAM BERAPE MIMANG? Yang artinya “MAU MINJAM BERAPA MEMANGNYA ?”** terdakwa Prasajopun akhirnya menawarkan untuk meminjam dengannya dan terdakwa Prasajo memberikan syarat, terdakwa Prasajo berkata kepada Saksi Messi **“ KINI AKU JUWALEX HP DULUK SAPE TAU KINI LAKU DUIT E MUN NAK DE PINJAM “** yang artinya **“NANTI TERDAKWA PRASOJO JUAL HANDPHONE DULU SIAPA TAU LAKU NANTI UANGNYA BISA KALAU MAU DI PINJAM”** setelah terdakwa Prasajo mengatakan hal tersebut kepada Saksi MESSI terdakwa Prasajo meminta jaminan kepada Saksi Messi jika terdakwa Prasajo dapat meminjamkan uang kepada Saksi Messi dengan mengatakan kepada Saksi Messi **“AKU MINTAK FOTO BUGIL MIKAK DULU BARU AKU PECAYAK , IDANG TANDE BUKTI “** yang artinya **“TERDAKWA PRASOJO MINTA FOTO BUGIL KAMU TERLEBIH DAHULU AGAR TERDAKWA PRASOJO PERCAYA SEBAGAITANDA BUKTINYA “**akhirnya Saksi Messi mengirimkan foto bugilnya kepada terdakwa Prasajo sejumlah 8 foto setelah itu terdakwa Prasajo bertanya kepada Saksi Messi apakah Saksi Messi pernah berhubungan badan layaknya suami istri dan Saksi Messi menjawab sudah pernah, terdakwa Prasajo akhirnya berfikir bahwa terdakwa Prasajo ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Messi terdakwa Prasajo berkata dengan Saksi Messi **“ AMUN AQU NAK NGINTOT KO TURUTEX NDAK KAN AQU SEBAREX . TAPI ASAK AQ NAK NGINTOT KO NDK NAK ATI-ATI “** yang artinya **“ KALAU TERDAKWA PRASOJO INGIN**



BERHUBUNGAN BADAN KAMU HARUS MENURUTINYA TERDAKWA PRASOJO TIDAK AKAN MENYEBARKAN NYA TAPI KALAU TERDAKWA PRASOJO INGIN BERHUBUNGAN BADAN KAMU TIDAK MAU HATI-HATI “

setelah Saksi Messi menuruti keinginan terdakwa Prasajo untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa Prasajo mengatakan kepada Saksi Messi bahwa nanti saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa Prasajo ingin merekamnya terdakwa Prasajo mengatakan kepada Saksi Messi **“KINI PUKOK E AKU NAK MUAT VIDEO PAS KITE NGINTOT MUN NDAK KU SEBAR FOTO KO”** yang artinya **“ NANTI POKOKNYA TERDAKWA PRASOJO MAU BUAT VIDEO SAAT KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN KALAU TIDAK MAU TERDAKWA PRASOJO SEBAR FOTO KAMU “** Saksi Messi pun mengiyakan keinginan terdakwa Prasajo kemudian saat terdakwa Prasajo dan Saksi Messi janji bertemu pada malam hari di semak semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

- Bahwa pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 terdakwa Prasajo menggunakan sepeda motor Honda Vario sampai ditempat pertemuan yang telah disepakati di Lapangan Cross Desa Mentigi Kecamatan Membalong, setelah sampai Terdakwa Prasajo langsung mengabari Saksi Messi dan tidak lama kemudian Saksi Messi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon juga sampai ke Lapangan Cross Desa Mentigi Kecamatan Membalong, lalu berpindah tempat kearah Dusun Gunung Kura Tepatnya Kesemak Semak yang berada Di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi, sesampainya disemak semak tersebut, Saksi Messi dan terdakwa Prasajo duduk di motor masing-masing sambil berbincang, setelah itu Terdakwa Prasajo langsung memberikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Messi sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Messi meletakkan uang tersebut kedalam jok motor Saksi Messi, setelah itu Terdakwa Prasajo langsung mendekati Saksi Messi dan mencium bibir Saksi Messi sambil berkata dan menyuruh Saksi Messi untuk mengulum alat kelamin Terdakwa Prasajo. Lalu terdakwa Prasajo membuka resleting dan menurunkan celananya serta mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana Terdakwa Prasajo, awalnya Saksi Messi tidak mau mengulum alat kelamin Terdakwa Prasajo karena takut muntah, namun Terdakwa Prasajo menjelaskan kepada Saksi Messi bahwa semua akan baik baik saja sembari tangan Terdakwa Prasajo memegang pundak Saksi Messi dan mengarahkannya kebawah kearah alat kelamin Terdakwa Prasajo yang telah Terdakwa Prasajo keluarkan dari dalam celana Terdakwa Prasajo. Dengan posisi Saksi Messi



jongkok didepan terdakwa Prasajo setelah kepala Saksi Messi berada sejajar dengan alat kelamin Terdakwa Prasajo, tangan Saksi Messi memegang alat kelamin Terdakwa Prasajo dan memasukan alat kelamin Terdakwa Prasajo ke dalam mulutnya tetapi karena Saksi Messi tidak suka dan hampir muntah maka Terdakwa Prasajo memberikan kepada Saksi Messi teh gelas untuk diminum Saksi Messi dan setelah Saksi Messi minum teh gelas Saksi Messi kemudian memasukan kembali alat kelamin Terdakwa Prasajo kemulut Saksi Messi namun karena Saksi Messi tidak menyukai hal tersebut maka hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada saat Saksi menghisap alat kelamin terdakwa Prasajo, terdakwa Prasajo merekamnya dengan menggunakan handphone milik terdakwa Prasajo. Setelah itu terdakwa Prasajo menyuruh Saksi Messi berdiri lalu baring disepeda motor milik Terdakwa Prasajo yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri, dengan posisi kepala Saksi Messi kearah belakang sepeda motor sedangkan kaki kearah kepala motor, kemudian setelah Saksi Messi dalam keadaan baring di jok sepeda motor Terdakwa Prasajo, maka Terdakwa Prasajo mengambil posisi berdiri diantara kepala sepeda motor dengan jok sepeda motor, tepatnya diantara kaki Saksi Messi, kemudian Terdakwa Prasajo membuka celana dalam milik Saksi Messi dan meletakkannya ketanah, kemudian Terdakwa Prasajo pegang kedua kakinya dengan kedua tangan Terdakwa Prasajo dan awalnya Terdakwa Prasajo memasukan jari Terdakwa Prasajo kedalam kelamin Saksi Messi kemudian dilanjutkan memasukan alat kelamin Terdakwa Prasajo ke dalam alat kelamin Saksi Messi dan menggoyangkan pinggul Terdakwa Prasajo agar alat kelamin Terdakwa Prasajo dapat bergerak maju mundur didalam alat kelamin Saksi Messi sambil Terdakwa Prasajo mendorong keatas baju Saksi Messi hingga langsung kelihatan payudara Saksi Messi yang saat itu tidak menggunakan BH setelah itu tangan Terdakwa Prasajo meremas payudara Saksi Messi dan dilanjutkan Terdakwa Prasajo menghisap payudara Saksi Messi dengan mulut Terdakwa Prasajo, setelah hampir kurang lebih 1 atau 2 menit dengan posisi diatas motor, kemudian karena khawatir terjatuh dari motor, maka Terdakwa Prasajo menyuruh Saksi Messi pindah dari atas jok motor ke bawah atau baring ditanah dan Terdakwa Prasajo menyiapkan jaket milik Terdakwa Prasajo untuk sebagai alas Saksi Messi baring diatas tanah, setelah Saksi Messi baring beralaskan jaket Terdakwa Prasajo, Terdakwa Prasajo langsung mengambil posisi jongkok diantara selangkangan Saksi Messi, kemudian kembali memasukan alat kelamin Terdakwa Prasajo kedalam alat kelamin Saksi Messi dan Terdakwa Prasajo menggerakkan pinggul Terdakwa Prasajo sehingga alat kelamin



Terdakwa Prasajo dapat bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Saksi Messi serta merekam video yang mengarah ke alat kelamin Saksi Messi dan terdakwa Prasajo. Hal tersebut berlangsung kurang lebih sekira 2 menit hingga Terdakwa Prasajo merasakan air mani Terdakwa Prasajo akan keluar, maka Terdakwa Prasajo mencabut alat kelamin Terdakwa Prasajo dari dalam alat kelamin Saksi Messi kemudian air mani Terdakwa Prasajo keluar tumpah keperut Saksi Messi dan ketanah. Kemudian Saksi Messi dan terdakwa Prasajo memakai pakaiannya masing-masing lalu pulang menggunakan kendaraan masing-masing.

- Kemudian untuk kedua kalinya pada bulan September 2017 sebelumnya terdakwa Prasajo marah dan mengancam Saksi Messi jika Saksi Messi tidak mampu mengganti uang yang Saksi Messi pinjam terdakwa Prasajo akan menyebarkan foto itu. Kemudian terdakwa Prasajo mengajak Saksi Messi untuk bertemu, kemudian Saksi Messi mengajaknya untuk bertemu di pasar membalong. Setelah sampai di pasar membalong kemudian terdakwa Prasajo menghampiri Saksi Messi dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa Prasajo mengajak Saksi Messi pergi dengan motor Saksi Messi untuk mencari tempat untuk kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sesampainya di lokasi di KTM air buntar di dekat sawit-sawit kami berbincang-bincang dan terdakwa Prasajo mengajak Saksi Messi untuk berhubungan badan lagi. Kalau Saksi Messi tidak mau menurutinya foto-foto Saksi Messi akan di sebar. Karena takut dengan ancaman terdakwa Prasajo Saksi Messi menuruti permintaannya. Kemudian sebelum melakukan hubungan badan Saksi Messi menyuruh terdakwa Prasajo untuk menaruh handphone milik terdakwa Prasajo di dalam jok motor Saksi Messi supaya terdakwa Prasajo tidak merekam video kami sedang berhubungan. Dengan posisi di atas motor terdakwa Prasajo membuka celananya dan membuka celana tidur Saksi Messi yang bergambar hellokitty. Kemudian Saksi Messi berbaring di atas motor dengan kepala Saksi Messi mengarah di ujung sepeda motor kemudian terdakwa Prasajo mencium bibir dan pipi Saksi Messi setelah itu terdakwa Prasajo memasukkan alat kelaminnya mengarah ke kemaluan Saksi Messi. Setelah 1 menit terdakwa Prasajo mengeluarkan cairan sperma dan di tumpahkan ke tanah. Setelah itu kami pulang dan Saksi Messi mengantarkan terdakwa Prasajo ke pasar Membalong.
- Bahwa benar pertama kali terdakwa Prasajo sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi Messi menjanjikan kepada Saksi Messi akan dipinjamkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat melakukan



persetubuhan ke dua kalinya, terdakwa Prasajo mengancam Saksi Messi jika tidak bisa mengembalikan uang dan tidak mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa Prasajo maka terdakwa Prasajo akan menyebarkan foto dan Video Saksi Messi kepada teman-teman dan guru ditempat Saksi Messi bersekolah.

- Bahwa sesuai dengan surat Visum et Repertum No. 52/RSUD/VIS/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. HATSARI MARINTAN, Sp. Og Dokter Spesialis Obgyn Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. MARSIDI JUDONO terhadap seorang korban perempuan bernama Messi umur 17 tahun alamat Jl. Mentigi Rt.008/002 Kecamatan Membalong Belitung dengan hasil pemeriksaan: Korban dibawa ke RSUD dr. H. Marsidi JUDONO Kabupaten Belitung dalam keadaan sadar, Pada korban ditemukan:

- ❖ Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- ❖ Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- ❖ Anggota gerak atas : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- ❖ Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- ❖ Kemaluan : Luka robek pada hymen arah jam 3, arah jam 9, arah jam 6 sampai ke dasar.
- ❖ Kesan : Luka lama
- ❖ Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

KESIMPULAN

- ❖ Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 17 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan: Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa Prasajo Zainur Arifin Bin Amrihh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang TAP PERPU No.01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Prasajo Zainur Arifin Bin Amrihh pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Rejosari Rt.22 Rw.11 Desa Membalong Kec. Membalong Kab.Belitung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau sebagai objek, dalam memproduksi,



membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada tanggal 25 September 2017, Saksi Messi mengirimkan pesan melalui messenger Facebook terdakwa Prasajo. Kemudian Saksi Messi berkata **“ASS ADE KENALAN URANG YANG BIASE MINJAMEK URANG DUIT KE ? yang artinya “ ASSALAMUALAIKUM ADA KENALAN ORANG YANG BIASA MEMINJAMKAN UANG KEPADA ORANG LAIN TIDAK ?** terdakwa Prasajo pun menjawab **“ MINJAM BERAPE MIMANG? Yang artinya “MAU MINJAM BERAPA MEMANGNYA ?”** terdakwa Prasajo pun akhirnya menawarkan untuk meminjam dengannya dan terdakwa Prasajo memberikan syarat, terdakwa Prasajo berkata kepada Saksi Messi **“ KINI AKU JUWALEX HP DULUK SAPE TAU KINI LAKU DUIT E MUN NAK DE PINJAM “** yang artinya **“NANTI TERDAKWA PRASOJO JUAL HANDPHONE DULU SIAPA TAU LAKU NANTI UANGNYA BISA KALAU MAU DI PINJAM”** setelah terdakwa Prasajo mengatakan hal tersebut kepada Saksi MESSI terdakwa Prasajo meminta jaminan kepada Saksi Messi jika terdakwa Prasajo dapat meminjamkan uang kepada Saksi Messi dengan mengatakan kepada Saksi Messi **“AKU MINTAK FOTO BUGIL MIKAK DULU BARU AKU PECAYAK , IDANG TANDE BUKTI “** yang artinya **“TERDAKWA PRASOJO MINTA FOTO BUGIL KAMU TERLEBIH DAHULU AGAR TERDAKWA PRASOJO PERCAYA SEBAGAI TANDA BUKTINYA “** akhirnya Saksi Messi mengirimkan foto bugil tanpa busana dengan berbagai macam gaya kepada terdakwa Prasajo sebanyak 8 (delapan) buah, namun bagi terdakwa Prasajo foto tersebut kurang jelas karena gelap sehingga terdakwa Prasajo mengarahkan kepada Saksi Messi untuk mencolok kemaluannya menggunakan jarinya dan memperlihatkan muka Saksi Messi dengan jelas, lalu terdakwa Prasajo menyuruh Saksi Messi untuk berfoto bugil tanpa busana lebih jelas setiap kali Saksi Messi mandi dengan memperlihatkan muka dan kemaluannya secara jelas kemudian mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa Prasajo.
- Bahwa benar Terdakwa Prasajo pernah mengatakan kepada Saksi Messi bahwa nanti saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa ingin merekamnya terdakwa Prasajo mengatakan kepada Saksi Messi **“KINI PUKOK E AKU NAK MUAT VIDEO PAS KITE NGINTOT MUN NDAK KU SEBAR POTO KO”** yang artinya **“ NANTI POKOKNYA TERDAKWA MAU BUAT VIDEO SAAT KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN KALAU TIDAK**



MAU TERDAKWA SEBAR FOTO KAMU “ Saksi Messi pun mengiyakan keinginan terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 saat terdakwa Prasojo dan Saksi Messi janji bertemu pada malam hari di semak semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung setelah sampai ditempat yang dijanjikan terdakwa langsung mengajak Saksi Messi berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa pada awalnya terdakwa menghidupkan Handhpone terdakwa dengan menggunakan lampu FLASH dibagian kamera karena tempat yang gelap dan tidak ada penerangan jadi terdakwa menggunakan Lampu FLASH di handphone saat merekam Video tersebut, pertama-tama terdakwa meminta Saksi Messi menjilat dan memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut Saksi Messi karena terdakwa sudah tidak sabar dan sudah terangsang terdakwa langsung mengajak Saksi Messi untuk berbaring di atas jok dengan posisi tangan terdakwa memegang handphone dengan kedua tangan terdakwa karena terdakwa sedikit kesulitan terdakwa menggunakan satu tangan terdakwa sebelah kanan sambil terdakwa menggerak-gerakkan pinggul terdakwa, terdakwa mengarahkan kamera handphone terdakwa ke bagian kemaluan terdakwa dan Saksi Messi setelah terdakwa merasakan sperma terdakwa akan keluar terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan membuangnya diluar kemudian kami merapihkan baju masing-masing dan kembali kerumah masing-masing. Bahwa Video yang terdakwa rekam pada saat itu sekitar ada 4 Video dan berdurasi kurang lebih 2 menit .
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.12 wib Terdakwa marah kepada Saksi Messi karena Terdakwa mendengar kabar bahwa korban juga sering chat messenger FACEBOOK meminjam uang kepada laki laki lain selain Terdakwa, dimana cara Saksi Messi berkomunikasi kepada laki laki lain juga sama seperti awal berkomunikasi dengan Terdakwa dan hal itu membuat Terdakwa cemburu.lalu Terdakwa memaksa Saksi Messi segera mengembalikan uang yang Saksi Messi pinjam dari Terdakwa melalui chat messenger FACEBOOK dengan mengancam Saksi Messi bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang Messi kepada teman, dan kepada guru sekolahnya, agar supaya Saksi Messi dikeluarkan dari sekolah dan mendapat rasa malu.
- Kemudian hari Senin tanggal 2 Oktober 2017sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Prasojo mengirimkan pesan lewat messengger kepada Saksi Gepi yang langsung mengatakan terdakwa Prasojo memiliki Foto bugil orang Mentigi, saat



Saksi Gepi bertanya siapakah orangnya terdakwa Prasajo tidak menjawab, Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Prasajo mengirimkan foto seorang wanita sedang tidak memakai pakaian namun wajahnya hanya terlihat setengah, saat Saksi Gepi bertanya siapakah orang yang ada di foto tersebut, terdakwa Prasajo tidak mau memberitahu Saksi Gepi, namun terdakwa Prasajo langsung bertanya apakah Saksi Gepi mengenal Saksi Messi, Saksi Gepi pun langsung berfikir dan teringat bahwa foto tersebut milik Saksi Messi karena Saksi Gepi ingat bahwa foto tersebut diambil di kamar Saksi Messi dan Saksi mengingat kamar Saksi Messi karena dulu Saksi sering bermain di rumah Saksi Messi.

- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Prasajo juga mengirimkan foto Saksi Messi yang sedang tidak memakai pakaian sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) buah video terdakwa PRASOJO dan Saksi MESSI yang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kepada Saksi Yosfieta.

Perbuatan terdakwa Prasajo Zainur Arifin Bin Amrihh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 37 Jo pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Prasajo Zainur Arifin Bin Amrihh pada hari Senin tanggal 25 September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Rejosari Rt.22 Rw.11 Desa Membalong Kec. Membalong Kab.Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, dalam memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada tanggal 25 September 2017, Saksi Messi mengirimkan pesan melalui messenger Facebook terdakwa Prasajo. Kemudian Saksi Messi berkata **“ASS ADE KENALAN URANG YANG BIASE MINJAMEK URANG DUIT KE ? yang artinya “ ASSALAMUALAIKUM ADA KENALAN ORANG YANG BIASA MEMINJAMKAN UANG KEPADA ORANG LAIN TIDAK ?** terdakwa Prasajo pun menjawab **“ MINJAM BERAPE MIMANG? Yang artinya “MAU MINJAM BERAPA MEMANGNYA ?”** terdakwa Prasajo pun akhirnya menawarkan untuk meminjam dengannya dan terdakwa Prasajo memberikan syarat, terdakwa Prasajo berkata kepada Saksi Messi **“ KINI AKU JUWALEX HP DULUK SAPE TAU KINI LAKU DUIT E MUN NAK DE PINJAM “** yang artinya **“NANTI**



TERDAKWA PRASOJO JUAL HANDPHONE DULU SIAPA TAU LAKU NANTI UANGNYA BISA KALAU MAU DI PINJAM” setelah terdakwa Prasajo mengatakan hal tersebut kepada Saksi MESSI terdakwa Prasajo meminta jaminan kepada Saksi Messi jika terdakwa Prasajo dapat meminjamkan uang kepada Saksi Messi dengan mengatakan kepada Saksi Messi **“AKU MINTAK FOTO BUGIL MIKAK DULU BARU AKU PECAYAK , IDANG TANDE BUKTI “ yang artinya “TERDAKWA PRASOJO MINTA FOTO BUGIL KAMU TERLEBIH DAHULU AGAR TERDAKWA PRASOJO PERCAYA SEBAGAI TANDA BUKTINYA “** akhirnya Saksi Messi mengirimkan foto bugil tanpa busana dengan berbagai macam gaya kepada terdakwa Prasajo sebanyak 8 (delapan) buah, namun bagi terdakwa Prasajo foto tersebut kurang jelas karena gelap sehingga terdakwa Prasajo mengarahkan kepada Saksi Messi untuk mencolok kemaluannya menggunakan jarinya dan memperlihatkan muka Saksi Messi dengan jelas, lalu terdakwa Prasajo menyuruh Saksi Messi untuk berfoto bugil tanpa busana lebih jelas setiap kali Saksi Messi mandi dengan memperlihatkan muka dan kemaluannya secara jelas kemudian mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa Prasajo.

- Bahwa benar Terdakwa Prasajo pernah mengatakan kepada Saksi Messi bahwa nanti saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terdakwa ingin merekamnya terdakwa Prasajo mengatakan kepada Saksi Messi **“KINI PUKOK E AKU NAK MUAT VIDEO PAS KITE NGINTOT MUN NDAK KU SEBAR POTO KO”** yang artinya **“ NANTI POKOKNYA TERDAKWA MAU BUAT VIDEO SAAT KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN KALAU TIDAK MAU TERDAKWA SEBAR FOTO KAMU “** Saksi Messi pun mengiyakan keinginan terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 saat terdakwa Prasajo dan Saksi Messi janji bertemu pada malam hari di semak semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung setelah sampai ditempat yang dijanjikan terdakwa langsung mengajak Saksi Messi berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa pada awalnya terdakwa menghidupkan Handhpone terdakwa dengan menggunakan lampu FLASH dibagian kamera karena tempat yang gelap dan tidak ada penerangan jadi terdakwa menggunakan Lampu FLASH di handphone saat merekam Video tersebut, pertama-tama terdakwa meminta Saksi Messi menjilat dan memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut Saksi Messi karena terdakwa sudah tidak sabar dan sudah terangsang terdakwa langsung mengajak Saksi Messi untuk berbaring di atas jok dengan posisi tangan terdakwamemegang



handphone dengan kedua tangan terdakwa karena terdakwa sedikit kesulitan terdakwa menggunakan satu tangan terdakwa sebelah kanan sambil terdakwa menggerak-gerakkan pinggul terdakwa, terdakwa mengarahkan kamera handphone terdakwa ke bagian kemaluan terdakwa dan Saksi Messi setelah terdakwa merasakan sperma terdakwa akan keluar terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan membuangnya diluar kemudian kami merapihkan baju masing-masing dan kembali kerumah masing-masing. Bahwa Video yang terdakwa rekam pada saat itu sekitar ada 4 Video dan berdurasi kurang lebih 2 menit .

- Bahwa benar foto tanpa busana milik Saksi Messi serta video rekaman pada saat terdakwa Prasajo dan Saksi Messi berhubungan suami isteri direkam dan disimpan oleh terdakwa Prasajo pada Handphone merk Samsung Galaxy J7 Imei : 358691072421369 dengan warna putih miliknya.

Perbuatan terdakwa Prasajo Zainur Arifin Bin Amrihh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 37 Jo pasal 32 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: MESSI BIN ZULPANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa di facebook pada tanggalnya lupa bulan September 2017;
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan terdakwa dengan cara Saksi memakai handpahone mengirim pesan melalui pesan massanger face book "Assalamualaikum ada kenalan orang yang biasa meminjamkan uang kepada orang lain tidak ?" terdakwa menjawab "mau minjam berapa memangnya?" dan kemudian terdakwa menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Saksi dengan syarat Terdakwa minta jaminan jika Terdakwa dapat meminjamkan uang kepada Saksi yaitu Terdakwa berkata "Aku minta foto bugil kamu terlebih dahulu agar aku percaya sebagai tanda buktinya" lalu Saksi mengirim foto bugil Saksi kepada Terdakwa;



- Bahwa setelah Saksi mengirim foto bugil Saksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui akun facebooknya berkata “Kalau aku ingin berhubungan badan, kamu harus menurutinya maka aku tidak akan menyebarkan foto tapi kalau kamu tidak mau hati-hati” oleh karena takut ancaman terdakwa tersebut maka Saksi menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017 pukul 16.31 wib Saksi berfoto bugil di kamar Saksi yaitu di Jalan Pantai Desa Mentigi Kec.Membalong Kab.Belitung kemudian Saksi mengirimkan foto bugil Saksi tersebut kepada Terdakwa melalui messenger di akun Face book Terdakwa bernama JHEBIYA DHEPRASS;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk berfoto bugil serta mengirimkan kepada Terdakwa melalui akun facebook Terdakwa bernama JHEBIYA DHEPRASS “;
- Bahwa Saksi mau berfoto bugil yang kemudian mengirim ke akun facebook Terdakwa karena Saksi ingin meminjam uang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan pinjaman dengan syarat Saksi berfoto bugil dan mengirimkan ke akun facebook Terdakwa sebagai bukti;
- Bahwa Saksi mengirim foto Saksi tanpa memakai pakaian sebanyak 22 (dua puluh dua) pose kepada Terdakwa dalam jangka waktu 4 (empat) hari hingga 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pinjam uang dengan Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pinjam uang kepada terdakwa untuk membayar utang kepada teman sekolah ;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Mustofa sebanyak 4 (empat) kali waktunya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau berhubungan badan dengan Saudara Mustofa karena di pinjami uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah serta takut foto Saksi tidak memakai pakaian di sebar saudara Mustofa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama pada bulan September 2017 sekira jam 19.00 wib, bahwa Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu melalui pesan masanger untuk mengambil uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa



sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan hubungan badan, Saksi mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam menuju ke Gerbang Croos di Desa Mentigi setelah sampai sudah ada Terdakwa yang menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian kami berpindah tempat ke jalan setapak sebelum jerambah Gunung Kura lalu kami duduk dimotor masing-masing sambil berbincang dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pindah duduk di motor Saksi lalu ngobrol kemudian terdakwa mencium bibir Saksi lalu meminta Saksi untuk mengisap alat kelaminnya dan memberikan minuman Teh Gelas agar pada saat mengisap alat kelaminnya tidak muntah dengan posisi jongkok lalu Saksi mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil jaket dari motornya lalu diletakan di tanah untuk Saksi berbaring, setelah Saksi berbaring lalu Terdakwa menyingkap baju Saksi dan kemudian meremas kedua payudara Saksi dan menyingkap rok lalu Saksi membuka kedua paha Saksi lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya setelah 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di tumpahkan ke tanah, setelah itu kami memakai pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi duduk di motor Saksi sambil bercerita dan memeluk Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan lagi lalu kami berdua membuka celana lalu Terdakwa memerintahkan Saksi supaya badan agak membungkuk dengan dengan kedua tangan Saksi memegang jok motor lalu Terdakwa dengan posisi berdiri dari belakang Saksi memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sekitar 1(satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ke tanah setelah itu lalu kami memakai pakain masing-masing kemudian kami pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pulang;

- Bahwa Saksi mau berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena dipinjami uang dan harus nurut perintah terdakwa serta diancam foto telanjang Saksi akan disebar kepada teman-teman;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama kali Saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk yang ke-2 (dua) kalinya hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan September 2017 jam 20.00 wib seminggu setelah persetubuhan yang pertama, sebelumnya Terdakwa marah marah dan mengancam Saksi jika



Saksi tidak mampu mengganti uang yang Saksi pinjam akan menyebarkan foto bugil, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di pasar Membalong, setelah bertemu Terdakwa di pasar Membalong, kemudian Terdakwa mengajak Saksi mencari tempat untuk melakukan hubungan badan sesampainya di lokasi di KTM Air Buntar di semak-semak dekat sawit kami berbincang Terdakwa mengajak berhubungan badan kalau tidak mau Saksi diancam Terdakwa akan menyebarkan foto bugil Saksi karena Saksi takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi menuruti kehendak Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Saksi juga membuka celana lalu Saksi berbaring diatas motor kepala Saksi mengarah ke ujung sepeda motor lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Saksi kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan Saksi dan setelah 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma ditumpahkan ke tanah setelah itu kami pulang mengantar Terdakwa ke pasar Membalong;

- Bahwa dengan pertemuan yang pertama jarak pertemuan yang kedua sekitar 1(satu) minggu;
- Bahwa pada saat chatting dengan terdakwa, Saksi tidak memberitahukan umur Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa tahun kelahiran dan usia Saksi di profil face book milik Saksi dapat diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa merekam pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang Saksi ketahui Terdakwa hanya menyenter saja;
- Bahwa Saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa pada pertemuan yang ke dua karena terdakwa mengancam akan menyebarkan foto bugil Saksi bila tidak mau berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengarahkan agar berfoto sebelum Saksi mandi;
- Bahwa Terdakwa minta supaya tiap hari dikirim foto Saksi tanpa mengenakan busana;
- Bahwa setelah dua kali Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi masih menemui terdakwa karena ingin mengembalikan pinjaman uang;



- Bahwa pada pertemuan yang ke-3 (tiga) kalinya Saksi mengajak teman untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Terdakwa, Saksi tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyebarkan foto bugil dan video karena Terdakwa ada mengirimkan screenshot pembicaraan antara Terdakwa dengan Femi bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto dan video ke whatsapp Femi Wulandari;
- Bahwa Saksi pernah melihat film porno alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan pada saat itu Saksi duduk di kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pertama kali Saksi duduk di kelas II SMA ;
- Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan Ade;
- Bahwa pertama kali chatting dengan Mustofa Saksi katakan pinjam uang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan tetapi mengancam jika Saksi tidak bisa mengembalikan uang pinjaman dan tidak mau berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto bugil Saksi dan video hasil rekaman Terdakwa saat berhubungan badan dengan Saksi ke teman-teman dan guru tempat Saksi sekolah;
- Bahwa Saksi tidak berteriak atau minta tolong pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi karena Saksi takut ancaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dan memberikan pendapatnya bahwa Saksi sebenarnya mengetahui pada saat Terdakwa merekam ketika hubungan badan, dan Saksi sempat memegang handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam;

Menimbang, bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa yang Saksi kira Terdakwa hanya menyenter bukanya merekam pada saat melakukan hubungan badan;

Saksi ke-2: MAZNA BINTI MASADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Korban Messi merupakan anak kandung pertama Saksi;
- Bahwa ayahnya bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Messi tidak pernah cerita kekurangan uang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan korban dengan Terdakwa;
- Bahwa korban terkadang meminta izin keluar malam untuk membeli pulsa handphone atau pergi kerumah adik Saksi berjarak 10 (sepuluh) menit perjalanan dari rumah Saksi;
- Bahwa kegiatan korban setiap hari sekolah berangkat pukul 06.00 wib dan pulang sekolah pukul 14.00 wib dan apabila mengikuti eskul Pramuka di sekolah pulang jam 17.00 wib ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban mempunyai usaha online shop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa korban mempunyai hutang dan Saksi pernah mendengar bahwa korban mempunyai hutang kemudian Saksi menanyakan kepada korban apakah mempunyai hutang korban menjawab tidak mempunyai hutang;
- Bahwa korban tidak ada perubahan sikap dan sifat dari sikap dan sifat biasanya sehari-hari;
- Bahwa korban sifat dan sikapnya pendiam dan jarang bercerita jika ada masalah;
- Bahwa Saksi memberikan uang jajan kepada korban sebesar Rp 20.000,00 hingga Rp 25.000,00 ketika akan berangkat sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3: PHOBY ISANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut dari senior Saksi yaitu Aipda Solihin yang merupakan anggota Polri juga dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada seseorang yang melaporkan bahwa awalnya telah terjadinya tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh saudara Agus Prasetyo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ternyata bukan hanya saudara Agus Prasetyo yang melakukan akan tetapi ternyata Terdakwa dan Saudara Mustafa yang telah melakukan tindak pidana pornografi dan juga tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa menurut keterangan korban Messi kejadiannya pada saat korban Messi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang bisa meminjamkan uang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada korban bisa meminjamkan uang dengan syarat korban mengirimkan foto pornografi korban kepada Terdakwa dan juga mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa



sebagai jaminan apabila korban tidak bisa mengembalikan uang pinjaman maka foto pornografi korban akan disebar, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk beertemu pada tanggal 26 September 2017 pukul 20.00 wib korban bertemu dengan Terdakwa sesampainya di semak-semak lapangan croos Desa Mentigi Kec.Membalong Kab.Belitung Terdakwa menyetubuhi korban Messi;

- Bahwa korban tidak lagi sekolah karena malu karena foto bugilnya telah tersebar;
- Bahwa Terdakwa yang menyebarkan foto bugil Saksi Messi;
- Bahwa foto bugil Saksi dikirim ke whatsapp teman-teman Saksi Messi;
- Bahwa selain foto bugil Saksi Messi ada yang lainnya yang disebarakan Terdakwa yaitu Video hasil rekaman terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Messi disebar ke teman-teman Saksi Messi;
- Bahwa Video yang disebarakan tersebut merekam pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Saksi Messi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4: FEMI WULANDARI BINTI MARDIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut benar
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan korbannya saudari Messi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengenal korban Messi karena teman sekelas di SMAN 1 Membalong sedangkan pelakunya Terdakwa, Saksi kenal sejak SD di SDN Rejosari kampung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendapat kiriman foto bugil korban dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kiriman foto bugil korban dari Terdakwa Saksi menanyakan kepada korban karena Saksi tidak percaya kalau foto tersebut fotonya korban Messi;
- Bahwa Saksi pengiriman foto bugil korban kepada teman bernama Mirna ;
- Bahwa Saksi tidak punya masalah dengan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Saksi ke-5: DEWI NAZILA binti KASIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak masih SD karena Terdakwa tinggal bertempat tinggal yang sama dengan Saksi yaitu di Dusun Rejosari Desa Membalong Kec.Membalong Kab.Belitung;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan korban Messi karena bersekolah di SMA Negeri I Membalong namun beda kelas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat kiriman foto korban Messi tidak mengenakan pakaian dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat kiriman foto bugil korban Messi dari Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ini foto saudari Messi namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengirimkan foto bugil korban kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto bugil korban kepada Saksi melalui handphone dan mengirim lewat massanggeer Face book;
 - Bahwa Terdakwa mengirim foto bugil korban kepada Saksi bulan Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi tidak menyimpan foto bugil korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti foto yang diperlihatkan di persidangan sebagai foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-6: GEPI NOVITA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Messi sejak SD satu sekolah dan tinggal di Desa yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian dalam perkara ini;



- Bahwa Saksi pernah mendapat kiriman foto korban Messi tidak mengenakan pakaian dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kiriman foto bugil korban Messi dari Terdakwa lalu Saksi menyimpan selama 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi menanyakan kepada teman-teman apakah mengenali orang yang ada difoto tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto bugil korban kepada teman-teman antara lain kepada Mariana, Jogi dan Ulan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto bugil korban kepada Saksi melalui handphone dan mengirim lewat massanger Face book;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan foto bugil korban lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti foto yang diperlihatkan di persidangan sebagai foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-7: YOSFIETA SARI BINTI YOFERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Messi sejak awal masuk SMP hingga saat ini namun tidak terlalu akrab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah mendapat kiriman foto dan video dari Terdakwa berupa foto korban Messi yang tidak memakai pakaian dan juga video Korban Messi yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kiriman foto korban Messi yang tidak mengenakan baju dari terdakwa Saksi lihat foto tersebut kemudian menghapusnya sedangkan video Korban Messi yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Videonya tersebut Saksi lihat ramai-ramai dengan teman disekolah saat jam pulang sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengirimkan foto bugil korban kepada siapapun;



- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto korban Messi tidak berpakaian serta Video hubungan badan layaknya suami isteri korban Messi dengan Terdakwa kepada Saksi melalui handphone aplikasi massanger di facebook dan mengirim lewat Whatsapp;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat cerita dari teman-teman sekolah adanya foto dan Video korban Messi yang sedang melakukan hubungan dadan layaknya suami isteri, setelah mendapat cerita tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via chatting masangger di face book menanyakan dan meminta kiriman foto dan video tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 jam 21.00 wib terdakwa mengirimkan foto korban Messi yang tidak berpakaian serta Video Terdakwa dan korban Messi yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi minta kepada Terdakwa untuk dikirim foto korban Messi yang tidak berpakaian serta Video Terdakwa dan korban Messi yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tidak ada tujuan dan maksud apa-apa hanya ingin melihat dan penasaran ingin tahu;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan foto bugil korban;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntu Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 52/RSUD/VIS/X/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. MARSIDI JUDONO, tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Hastari Marintan, Sp.OG yang pada bagian pemeriksaan dan kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang korban bernama MESSI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, pada kemaluannya terdapat luka robek pada hymen arah jam 3, jam 9, arah jam 6 sampai dasar, selaput dara tidak utuh :

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan korban Mesi melalui media social messenger Facebook yang pada saat itu Saksi Mesi ingin pinjam uang;



- Bahwa Terdakwa yang menambahkan sebagai teman terlebih dulu di media social;
- Bahwa Saksi Messi dalam pesanya ingin pinjam uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi untuk meminjami Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum meminjami uang kepada korban terlebih dahulu Terdakwa minta kepada korban untuk mengirim foto pribadi tanpa busana melalui messenger facebook ke akun Face book Terdakwa bernama JHEBIYA DHEPRASS;
- Bahwa pertama kali korban Mesi mengirim foto pribadinya tanpa busana sebanyak 8 (delapan) buah dan setiap mandi Terdakwa minta dikirim foto korban Mesi tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan korban pada saat mengambil foto pribadinya tanpa busana;
- Bahwa setelah kenal dengan Saksi Mesi dandikirim korban foto pribadinya tanpa busana lalu 1(satu) minggu kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan Saksi Mesi pada satu hari yang telah disepakati namun tidak jadi ketemuan lalu besok harinya ketemuan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 pukul 20.00 wib di semak-semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi;
- Bahwa pertama kali bertemu janji lebih dahulu dengan korban Mesi di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigilalu menuju ke Gerbang Croos di Desa Mentigi korban mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian kami berpindah tempat ke jalan setapak sebelum jerambah Gunung Kura lalu kami duduk dimotor masing-masing sambil berbincang dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pindah duduk di motor korban lalu ngobrol kemudian terdakwa mencium bibir korban lalu meminta korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dan memberikan minuman Teh Gelas agar pada saat mengisap alat kelamin Terdakwa tidak muntah dengan posisi jongkok lalu korban mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah itu korban berdiri lalu terdakwa suruh untuk berbaring diatas sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil posisi berdiri diantara kepala sepeda motor dengan jok sepda motor, tepatnya diantara kaki korban lalu Terdakwa membuka celana milik korban dan meletakan ke tanah kemudian terdakwa memegang kedua kaki korban lalu Terdakwa memasukan jari



terdakwa ke alat kelamin korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa agar alat kelamin Terdakwadapat bergerak maju mundur didalam alat kelamin korban sambil mendorong keatas baju korban sehingga kelihatan payudara korban kemudian payu dara korban Terdakwa meremas-remas dan mengisap dengan mulut Terdakwasetelah 2 (dua) menit berlangsung, dan khawatir jatuh dari motor maka Terdakwa mengajak korban pindah kebawah setelah itu Terdakwa mengambil jaket dari motornya lalu diletakan di tanah untuk korban berbaring , setelah korban berbaring lalu Terdakwa menyingkap baju korban dan kemudian meremas kedua payudara korban dan menyingkap rok lalu korban membuka kedua paha korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di tumpahkan ke tanah;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa merekamnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertemuan yang ke-2 (dua) kalinya waktunya selisih 2 (dua) minggu dengan pertemuan yang pertama, pada pertemuan yang ke-2 (dua) kalinya Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan di semak-semak dekat kebun Kelapa Sawit di Desa Air Buntar jam 19.00 wib;
- Bahwa pertemuan ke-2 (dua) kalinya Terdakwa mengajak korban mencari tempat untuk melakukan hubungan badan sesampainya di lokasi di KTM Air Buntar di semak-semak dekat sawit kami berbincang Terdakwa mengajak berhubungan badan kalau tidak mau, Terdakwa ancam akan menyebarkan foto bugil korbankarena korban takut dengan ancaman Terdakwa maka korban menuruti kehendak Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan korban juga membuka celana lalu Saksi berbaring diatas motor kepala Saksi mengarah ke ujung sepeda motor lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Saksi kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan Saksi sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan setelah 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma ditumpahkan ke tanah;
- Bahwa oleh karena kesal dengan korban yang juga ada hubungan dengan orang lain untuk meminjam uang maka Terdakwa menyebarkan foto korban



- tanpa busana juga video hasil rekamann Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto korban tanpa busana kepada Saksi Dewi, Saksi Gevi, Saksi Wulan dan Yospita sedangkan video Terdakwa kirimkan kepada Yospita;
 - Bahwa korban sekolah di SMA Negeri I Membalong kelas II;
 - Bahwa korban masih dalam katategori anak-anak;
 - Bahwa ada 4 (empat) rekaman Video yang Terdakwa buat;
 - Bahwa Terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan di galeri pada handphone milik terdakwa;
 - Bahwa korban sudah mengembalikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa
 - Terdakwa mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak merah hitam merk "INFECK PREMIUM";
- 1 (satu) Buah baju kaos warna biru lengan pendek bercorak putih dengan merk "BLACK ANGEL";
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "LIONS GATE";
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau dengan merk "DELUXE UNDERWAR";
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru dengan merk "CHEAPER MONDAYS";
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu berbahan parasut dengan merk "STREET BALL"
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Imei : 358690072421361 Imei : 358691072421369 dengan warna putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk VARIO 150 cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BN 2262 WC dengan No. Rangka: MH1KF1113GK668257 No. Mesin : KF11E-1673362;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI Redmi 4A No Imei : 863934031493303 Imei : 863934031493311 dengan warna Rose Gold;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 186/PID.Sus/2017/PN Tdn



- 1 (satu) buah handphone samsung galaxy J1 Ace Imei : 357926079471467 Imei : 357927079471465 dengan warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI Redmi 4A Imei : 868689028970169 Imei : 868689028970177 Dengan warna Gold / Emas;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A57 Imei : 865255039533934 Imei : 865255039533926 Dengan warna Cream muda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 Saksi MESSI BIN ZULPANDI telah berkenalan selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial facebook, dimana saat itu Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengatakan kepada Terdakwa jika sedang membutuhkan pinjaman uang untuk membayar hutangnya, kemudian Terdakwa menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Saksi MESSI BIN ZULPANDI dengan syarat Terdakwa meminta agar Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengirimkan foto-foto Saksi MESSI BIN ZULPANDI tanpa menggunakan pakaian sebagai jaminannya;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi MESSI BIN ZULPANDI menyanggupinya dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI kemudian mengirimkan foto-foto tanpa menggunakan pakaian seperti apa yang diinginkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengirim foto-foto tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui akun facebooknya dan mengajak Saksi MESSI BIN ZULPANDI untuk berhubungan badan, Terdakwa juga mengatakan jika Saksi MESSI BIN ZULPANDI tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan, maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto tanpa pakaian dari Saksi MESSI BIN ZULPANDI;
- Bahwa karena merasa takut Saksi MESSI BIN ZULPANDI menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI membuat janji bertemu untuk menyerahkan uang pinjaman Terdakwa sekaligus untuk berhubungan badan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 wib setelah Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI bertemu untuk menyerahkan



uang pinjaman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing menuju ke semak-semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, untuk melakukan hubungan badan seperti yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya berselang kurang lebih dua minggu berikutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di semak-semak dekat kebun Kelapa Sawit di Desa Air Buntar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada pukul 19.00 wib;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu meminta Saksi MESSI BIN ZULPANDI untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dengan posisi jongkok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi MESSI BIN ZULPANDI berdiri lalu Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di atas sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil posisi berdiri diantara kepala sepeda motor dengan jok sepeda motor, tepatnya diantara kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu Terdakwa membuka celana milik Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan meletakan ke tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI, lalu Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan menggoyangkan pinggul Terdakwa agar alat kelamin Terdakwa dapat bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil mendorong ke atas baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI sehingga kelihatan payudaranya, kemudian payudara Saksi MESSI BIN ZULPANDI diremas-remas dan dihisap dengan mulut Terdakwa, setelah 2 (dua) menit berlangsung, Terdakwa mengajak Saksi MESSI BIN ZULPANDI pindah ke bawah setelah itu Terdakwa mengambil jaket dari motornya lalu diletakan di tanah untuk Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring, setelah Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring lalu Terdakwa menyingkap baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan kemudian meremas kedua payudaranya dan menyingkap rok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI membuka kedua pahanya dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di tumpahkan ke tanah;



- Bahwa Saksi MESSI BIN ZULPANDI menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI merasa takut ketika Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto tanpa pakaian dari Saksi MESSI BIN ZULPANDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI pada saat Saksi MESSI BIN ZULPANDI berusia 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000 yang saat itu masih sekolah di SMA, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis **dakwaan gabungan** atau **dakwaan kombinasi** yaitu dakwaan kesatu berbentuk tunggal, dan dakwaan kedua berbentuk subsideritas, dimana antara kedua jenis dakwaan tersebut digabungkan dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif, dalam dakwaan yang berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan gabungan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan gabungan **kesatu** yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang TAP PERPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk";
4. Unsur "Melakukan persetujuan terhadap anak dengan dirinya sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur, dan untuk lebih memudahkan pembuktian akan



dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-4, ke-3 baru unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah seorang yang bernama **PRASOJO ZAINUR ARIFIN BIN AMRIH** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” dalam hal ini adalah Terdakwa **PRASOJO ZAINUR ARIFIN BIN AMRIH** karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**setiap orang**” telah **terpenuhi**;

Ad.4 Unsur “Melakukan persetubuhan terhadap anak dengan dirinya sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Vide* : R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, halaman 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 wib setelah Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI bertemu untuk menyerahkan uang pinjaman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing menuju ke semak-semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, untuk melakukan hubungan badan seperti yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya berselang kurang lebih dua minggu berikutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di semak-semak dekat kebun Kelapa Sawit di Desa Air Buntar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada pukul 19.00 wib;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu meminta Saksi MESSI BIN ZULPANDI untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dengan posisi jongkok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi MESSI BIN ZULPANDI berdiri lalu Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di atas sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil posisi berdiri diantara kepala sepeda motor dengan jok sepeda motor, tepatnya diantara kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu Terdakwa membuka celana milik Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan meletakan ke tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI, lalu Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan menggoyangkan pinggul Terdakwa agar alat kelamin Terdakwa dapat bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil mendorong ke atas baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI sehingga kelihatan payudaranya, kemudian payudara Saksi MESSI BIN ZULPANDI diremas-remas dan dihisap dengan mulut Terdakwa, setelah 2 (dua) menit berlangsung, Terdakwa mengajak Saksi MESSI BIN ZULPANDI pindah ke bawah setelah itu Terdakwa mengambil jaket dari motornya lalu diletakan di tanah untuk Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring, setelah Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring lalu Terdakwa menyingkap baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan kemudian meremas kedua payudaranya dan menyingkap rok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI membuka kedua pahanya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke kemaluan Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di tumpahkan ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI pada saat Saksi MESSI BIN ZULPANDI berusia 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000 yang saat itu masih sekolah di SMA, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas menunjukkan ketika Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI, alat kelamin atau kemaluan Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan Saksi MESSI BIN ZULPANDI sampai Terdakwa mengeluarkan air



maninya atau spermanya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam pengertian “**persetubuhan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas pula bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sebagaimana telah dinyatakan sebagai “**persetubuhan**” dalam pertimbangan diatas yaitu dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI yang pada saat perbuatan tersebut dilakukan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000 yang saat itu masih sekolah di SMA, sehingga Saksi MESSI BIN ZULPANDI masuk dalam pengertian “**anak**” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “**melakukan persetubuhan terhadap anak dengan dirinya sendiri atau orang lain**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan “**tipu muslihat**” atau “**serangkaian kebohongan**” atau “**membujuk**”, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang yang lainnya, karena dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**”, “**serangkaian kebohongan**” dan “**membujuk**”, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” dan “**serangkaian kebohongan**”;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, tahun 1986, halaman 40 yang dimaksudkan dengan “**tipu muslihat**” adalah membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu, sedangkan yang dimaksudkan “**serangkaian kebohongan**” adalah rangkaian kebohongan berupa kata-kata yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “**membujuk**”,



namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu, dan yang disamakan dengan “**membujuk**” dalam hal ini adalah perbuatan dengan kata-kata rayuan yang sedemikian rupa yang bertujuan agar orang lain mengikuti atau menuruti kehendak orang yang membujuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan September 2017 Saksi MESSI BIN ZULPANDI telah berkenalan selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial facebook, dimana saat itu Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengatakan kepada Terdakwa jika sedang membutuhkan pinjaman uang untuk membayar hutangnya, kemudian Terdakwa menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Saksi MESSI BIN ZULPANDI dengan syarat Terdakwa meminta agar Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengirimkan foto-foto Saksi MESSI BIN ZULPANDI tanpa menggunakan pakaian sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi MESSI BIN ZULPANDI menyanggupinya dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI kemudian mengirimkan foto-foto tanpa menggunakan pakaian seperti apa yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengirim foto-foto tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui akun facebooknya dan mengajak Saksi MESSI BIN ZULPANDI untuk berhubungan badan, Terdakwa juga mengatakan jika Saksi MESSI BIN ZULPANDI tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan, maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto tanpa pakaian dari Saksi MESSI BIN ZULPANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena merasa takut Saksi MESSI BIN ZULPANDI menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI membuat janji bertemu untuk menyerahkan uang pinjaman Terdakwa sekaligus untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 wib setelah Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI bertemu untuk menyerahkan uang pinjaman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing menuju ke semak-semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, untuk



melakukan hubungan badan seperti yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya berselang kurang lebih dua minggu berikutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di semak-semak dekat kebun Kelapa Sawit di Desa Air Buntar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada pukul 19.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu meminta Saksi MESSI BIN ZULPANDI untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dengan posisi jongkok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi MESSI BIN ZULPANDI berdiri lalu Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di atas sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil posisi berdiri diantara kepala sepeda motor dengan jok sepeda motor, tepatnya diantara kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu Terdakwa membuka celana milik Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan meletakan ke tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI, lalu Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan menggoyangkan pinggul Terdakwa agar alat kelamin Terdakwa dapat bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil mendorong ke atas baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI sehingga kelihatan payudaranya, kemudian payudara Saksi MESSI BIN ZULPANDI diremas-remas dan dihisap dengan mulut Terdakwa, setelah 2 (dua) menit berlangsung, Terdakwa mengajak Saksi MESSI BIN ZULPANDI pindah ke bawah setelah itu Terdakwa mengambil jaket dari motornya lalu diletakan di tanah untuk Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring, setelah Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring lalu Terdakwa menyingkap baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan kemudian meremas kedua payudaranya dan menyingkap rok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI membuka kedua pahanya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke kemaluan Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di tumpahkan ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi MESSI BIN ZULPANDI menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI merasa takut ketika Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto tanpa pakaian dari Saksi MESSI BIN ZULPANDI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI pada saat Saksi MESSI BIN ZULPANDI berusia 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000 yang saat itu masih sekolah di SMA, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas terlihat bahwa sebenarnya Saksi MESSI BIN ZULPANDI tidak mau melakukan hubungan badan atau persetujuan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa telah berusaha meyakinkan Saksi MESSI BIN ZULPANDI jika hubungan badan yang diinginkan Terdakwa adalah sebagai jaminan atas pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi MESSI BIN ZULPANDI, dan apabila Saksi MESSI BIN ZULPANDI tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto tanpa pakaian dari Saksi MESSI BIN ZULPANDI yang telah dikirim kepada Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi MESSI BIN ZULPANDI mau melakukan hubungan badan atau persetujuan dengan Terdakwa karena kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut telah berhasil meyakinkan Saksi MESSI BIN ZULPANDI, dan hal tersebut bertujuan untuk memikat hati, menipu, dan atau merayu Saksi MESSI BIN ZULPANDI agar mau menuruti kehendak Terdakwa melakukan hubungan badan atau persetujuan, karenanya dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**membujuk**" sebagaimana dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**" telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa dalam suatu redaksi Pasal yang di dalamnya terdapat kata-kata "**dengan sengaja**" maka sebagai konsekwensinya segala sesuatu yang disebutkan dalam Pasal tersebut haruslah diliputi dengan unsur "**dengan sengaja**" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "**dengan sengaja**" adalah pelaku/ Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diliputi sikap batin berupa suatu kesengajaan (*opzettelijke*). Keadaan ini mengendaki pelaku / Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang), namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disamakan artinya "**dengan sengaja**" dalam pengertian unsur ini adalah **mengetahui** dan **dimaksud**, artinya dalam diri Terdakwa



haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk membujuk anak agar mau bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan September 2017 Saksi MESSI BIN ZULPANDI telah berkenalan selanjutnya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial facebook, dimana saat itu Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengatakan kepada Terdakwa jika sedang membutuhkan pinjaman uang untuk membayar hutangnya, kemudian Terdakwa menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Saksi MESSI BIN ZULPANDI dengan syarat Terdakwa meminta agar Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengirimkan foto-foto Saksi MESSI BIN ZULPANDI tanpa menggunakan pakaian sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi MESSI BIN ZULPANDI menyanggupinya dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI kemudian mengirimkan foto-foto tanpa menggunakan pakaian seperti apa yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengirim foto-foto tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui akun facebooknya dan mengajak Saksi MESSI BIN ZULPANDI untuk berhubungan badan, Terdakwa juga mengatakan jika Saksi MESSI BIN ZULPANDI tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan, maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto tanpa pakaian dari Saksi MESSI BIN ZULPANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena merasa takut Saksi MESSI BIN ZULPANDI menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI membuat janji bertemu untuk menyerahkan uang pinjaman Terdakwa sekaligus untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 20.00 wib setelah Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI bertemu untuk menyerahkan uang pinjaman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing menuju ke semak-semak yang berada di Aik Salak Dusun Mentigi Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, untuk melakukan hubungan badan seperti yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya



berselang kurang lebih dua minggu berikutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI di semak-semak dekat kebun Kelapa Sawit di Desa Air Buntar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada pukul 19.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu meminta Saksi MESSI BIN ZULPANDI untuk mengisap alat kelamin Terdakwa dengan posisi jongkok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah itu Saksi MESSI BIN ZULPANDI berdiri lalu Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di atas sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil posisi berdiri diantara kepala sepeda motor dengan jok sepeda motor, tepatnya diantara kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI lalu Terdakwa membuka celana milik Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan meletakkan ke tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Saksi MESSI BIN ZULPANDI, lalu Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan menggoyangkan pinggul Terdakwa agar alat kelamin Terdakwa dapat bergerak maju mundur di dalam alat kelamin Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil mendorong ke atas baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI sehingga kelihatan payudaranya, kemudian payudara Saksi MESSI BIN ZULPANDI diremas-remas dan dihisap dengan mulut Terdakwa, setelah 2 (dua) menit berlangsung, Terdakwa mengajak Saksi MESSI BIN ZULPANDI pindah ke bawah setelah itu Terdakwa mengambil jaket dari motornya lalu diletakan di tanah untuk Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring, setelah Saksi MESSI BIN ZULPANDI berbaring lalu Terdakwa menyingkap baju Saksi MESSI BIN ZULPANDI dan kemudian meremas kedua payudaranya dan menyingkap rok, lalu Saksi MESSI BIN ZULPANDI membuka kedua pahanya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke kemaluan Saksi MESSI BIN ZULPANDI sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di tumpahkan ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi MESSI BIN ZULPANDI menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI merasa takut ketika Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto tanpa pakaian dari Saksi MESSI BIN ZULPANDI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MESSI BIN ZULPANDI pada saat Saksi MESSI BIN ZULPANDI berusia 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi MESSI BIN ZULPANDI dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000 yang saat itu masih sekolah di SMA, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas jelas terlihat bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui jika Saksi MESSI BIN ZULPANDI tidak mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, dan Saksi MESSI BIN ZULPANDI saat itu belum berumur 18 tahun, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan cara membujuk, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah diliputi / diwarnai adanya unsur kesengajaan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**Dengan sengaja**” telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang TAP PERPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **alternatif kesatu** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang TAP PERPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak merah hitam merk "INFECK PREMIUM";
- 1 (satu) Buah baju kaos warna biru lengan pendek bercorak putih dengan merk "BLACK ANGEL";
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "LIONS GATE";
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau dengan merk "DELUXE UNDERWAR";
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru dengan merk "CHEAPER MONDAYS";
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu berbahan parasut dengan merk "STREET BALL";
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Imei : 358690072421361 Imei : 358691072421369 dengan warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk VARIO 150 cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BN 2262 WC dengan No. Rangka: MH1KF1113GK668257 No. Mesin : KF11E-1673362;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI Redmi 4A No Imei : 863934031493303 Imei : 863934031493311 dengan warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah handphone samsung galaxy J1 Ace Imei : 357926079471467 Imei : 357927079471465 dengan warna hitam;



- 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI Redmi 4A Imei : 868689028970169
Imei : 868689028970177 Dengan warna Gold / Emas;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A57 Imei : 865255039533934 Imei
: 865255039533926 Dengan warna Cream muda;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah memuat aib bagi Saksi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh tindakan Saksi Korban yang seakan-akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang TAP PERPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PRASOJO ZAINUR ARIFIN BIN AMRIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan**“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



penjara 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak merah hitam merk "INFECK PREMIUM";
 - 1 (satu) Buah baju kaos warna biru lengan pendek bercorak putih dengan merk "BLACK ANGEL";
 - 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "LIONS GATE";
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau dengan merk "DELUXE UNDERWAR";
 - 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru dengan merk "CHEAPER MONDAYS";
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu berbahan parasut dengan merk "STREET BALL"
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Imei : 358690072421361 Imei : 358691072421369 dengan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Vario 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi BN 2262 WC dengan No Rangka MH1KF1113GK668257 N.Mesin KF11E-1673362;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Prasojo Zainur Arifin bin Amrih;

- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 4 A No. Imei 863934031493303 Imei:863934031493311 dengan warna Red Gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gepi Novitasari;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Gakaxy J1 Ace Imei:357926079471467 Imei: 357927079471465 dengan warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dewi Nazila;

- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 4A Imei:868689028970169 Imei:868689028970177 dengan warna Gold / Emas;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Femi Wulandari;



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 Imei:865255039533934 Imei;865255039533926 dengan warna cream muda;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yosfieta Sari
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari: **SENIN**, tanggal **29 JANUARI 2018**, oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.**, dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKAMBALI,S.IP** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh **WIKA HAWASARA,S.H** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H..

RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ISKAMBALI,S.IP

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor : 186/PID.Sus/2017/PN Tdn